

**ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI  
AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK  
TENTANG CERAI GUGAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
ROYFA TRI PAMUNGKAS  
12350027**

**PEMBIMBING:  
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Seorang hakim pengadilan agama sebagai salah satu penegak hukum yang memeriksa dan memutus persengketaan berdasarkan asas personalitas keislaman harus memberikan putusan yang benar-benar mempertimbangkan *ma arrah* dan *ma la ah* bagi para pihak, selain itu dalam pertimbangannya juga harus memuat alasan dan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku, agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Namun, jika hal tersebut tidak dilakukan maka pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama agar memeriksa kembali putusan yang pertama. Fenomena ini terjadi pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI. Dari dua putusan tersebut, penyusun tertarik meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan dua perkara tersebut dan juga analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library research*), karena mengambil data primer berupa dokumen salinan putusan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. Penelitian ini bersifat *Preskriptif* dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sehingga dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan alur berfikir Induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mejelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk menggunakan pertimbangan tiga dasar hukum berupa undang-undangan. Sedangkan majelis hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk menggunakan pertimbangan delapan belas dasar hukum baik dari undang-undang, yurisprudensi, Sema, dan juga pendapat ulama. Selanjutnya pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil dan materil peradilan agama yang berlaku, karena dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan Pertengkaran menggunakan pertimbangan hukum yang didasarkan pada lima yurisprudensi dan satu sema yang terkait alasan tersebut. Kemudian secara normatif juga sudah sesuai dengan hukum materil yang berlaku, karena dalam pertimbaan hukumnya mempertimbangkan aspek *ma arrah* dan *ma la ah* terhadap kedua belah pihak beserta anaknya. Hal ini didasarkan pada dasar hukum berupa pendapat DR. Mustofa As-Siba'i dalam *kitab Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100. Dasar hukum aturan yuridis-normatif ini yang menjadi point penting pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royfa Tri Pamungkas  
NIM : 12350027  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis-Normatif terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk tentang Cerai Gugat” ini, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, Rabu, 21 Dzul Qa'dah 1437 H  
24 Agustus 2016 M

Yang Menyatakan



**Royfa Tri Pamungkas**  
**NIM:12350003**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Royfa Tri** Pamungkas  
NIM : 12350027  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis-Normatif terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk tentang Cerai Gugat


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, Rabu, 21 Dzul Qa'dah 1437 H  
24 Agustus 2016 M

Pembimbing,



**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**  
**NIP: 19720511 199603 2 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROYFA TRI PAMUNGKAS  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350027  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002


Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 30 Agustus 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	b	be
	T ’	t	te
	’		es (dengan titik di atas)
	J m	j	je
	’		ha (dengan titik di bawah)
	Kh ’	kh	ka dan ha
	D l	d	de
	l		zet (dengan titik di atas)
	R ’	r	er
	Z i	z	zet
	S n	s	es
	Sy n	sy	es dan ye
	d		es (dengan titik di bawah)

	d		de (dengan titik di bawah)
	,		te (dengan titik di bawah)
	,		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	F'	f	ef
	Qf	q	qi
	Kf	k	ka
	Lm	l	el
	Mm	m	em
	Nn	n	en
	Ww	w	w
هـ	H'	h	ha
	Hamzah	`	apostrof
	Y'	Y	ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. T 'marb ah**

Semua T 'marb ah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>ikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>
	ditulis	<i>kar mah al-auly ' </i>

#### D. Vokal pendek

— —	Fat ah	ditulis	<i>a</i>
— —	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	ammah	ditulis	<i>u</i>

يذهب	Fat ah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
	ammah	ditulis	<i>ya habu</i>

#### E. Vokal panjang

1	fat ah + alif	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
	جاهلية	ditulis	
2	fat ah + y ' mati	ditulis	<i>tans</i>
		ditulis	
3	Kasrah + y ' mati	ditulis	



4	كريم	ditulis	<i>kar m</i>
	ammah + w wu mati	ditulis	
		ditulis	<i>fur</i>

#### F. Vokal rangkap

1	fat ah + y ' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fat ah + w w mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>lain syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

	ditulis	<i>al-Qur' n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

	ditulis	<i>as-Sam ' </i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

	ditulis	<i>awi al-fur</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## HALAMAN MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد:11)

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasibnya sendiri”*

خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِنَاسٍ

*“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”*

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku persembahkan kepada:*

*Kedua Orang Tuaku,*

*Ayahanda, Juwitno dan Ibunda, Widayati yang tiada henti dan tak kenal lelah untuk selalu mendo'akan, mencurahkan cinta kasih sayangnya dan memberikan semangat serta pengorbanan mulai awal perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi ini.*

*Keempat kakak kandung dan iparku,*

*Nurul Liana Lestari, Nuryono Dwi Saputro, Supriyono dan Ella Monika Sari yang selalu mendo'akan dan menyemangati adiknya ini.*

*Keempat keponakanku*

*Hilma Faizatul Husna, Nabila Ainun Zahra, Aditya Naufal Fariza dan Wildan Nazrilian Firmansyah yang selalu ceria menyemangati kakaknya ini.*

*Organisasiku tercinta,*

*Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Himadiri Yogyakarta dan organisasiku lainnya, yang telah menjadi wadah untuk mendapatkan wawasan diluar bangku kuliah serta mendorong agar skripsi ini cepat selesai.*

*Pengasuh Ponpes Al-Munawwir Komplek "L" Krapyak Yogyakarta, KH. Muhammad Nunawwar Ahmad, beserta keluarga yang selalu mendo'akan santrinya agar sukses dunia dan akhirat.*

*Serta seluruh keluarga beserta sanak family di rumah dan teman-teman seperjuangan di tanah perantauan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئ  
من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد  
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد و على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه  
إلى يوم القيامة. أما بعد؛

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis-Normatif terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk tentang Cerai Gugat”. Tidak lupa Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diutus membawa rahmat kasih sayang bagi semesta dan selalu dinantikan Syafa’atnya di *yaumi al-qiy mah*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan, dukungan serta bantuan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusun menjadi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan masa studinya di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf TU Jurusan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta TU Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Ibu Hj. Ayunah M. Zabidi, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam Putusan perkara Nomor:

43/Pdt.G/2015/Pta.Yk yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan gambaran dan penjelasan terkait objek kajian penelitian berupa putusan tersebut.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta khususnya bapak Drs. Muhammad Nuryadin selaku Panitera Muda Hukum yang telah memberikan sambutan dan arahan kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
11. Ayahanda, Juwitno dan ibunda, Widayati yang selalu penyusun cintai, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan studi di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Kakak kandung serta kakak ipar penyusun, Nurul Liana Lestari, Nuryono Dwi Saputro, Supriyono dan Ella Monika Sari yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi untuk menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Pakdhe dan Budhe dan sepupu yang juga tidak lupa memberikan do'a dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Riris, Esty, Akbar, Hendri, Maylani, Rifqiya, Ari, Anwar, Faiq, Dika, Ilham, Putri, Anna, Ummi, Maria, Amin, Ja'far, Dawud, Inayah, Cut Hasmiati, Fatoni dan teman-teman lainnya, yang telah menjadi tempat bernaung dalam suka dan duka saat berproses di Fakultas Syari'ah dan Hukum guna menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012 yang telah menjadi teman diskusi, teman bermain, dan teman berbagi yang menyenangkan saat sama-sama berproses dalam kelas maupun diluar kelas.
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Kediri (Himadiri DIY), Ikapamandiga DIY, GenBI DIY, LKBH Pandawa, Permahi DIY, Santri Al-Munawwir Komplek "L", Paguyuban Santri AG Krapyak, yang telah mewarnai kehidupan penyusun diluar kampus guna menjadi pribadi yang lebih baik.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jaz kumull h ahsan al-jaz* '.



Selanjutnya, Penyusun minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan baik dalam hal isi ataupun teknik penulisan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan penyusun dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam segi akademis maupun praktis.

Yogyakarta, Senin, 19 Dzul Qa'dah 1437 H  
22 Agustus 2016 M

Penyusun,

**Royfa Tri Pamungkas**  
**NIP: 12350027**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASALIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN .....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	25
B. Syarat dan Rukun Perceraian.....	27
C. Macam-macam Perceraian.....	29
D. Alasan-alasan Perceraian .....	34
E. Tata Cara Melaksanakan Perceraian.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/Pdt/G/2015/PTA.YK.....	46

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk serta Nomor: 43/Pdt/G/2015/ PTA.Yk.....	46
B. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk.....	48
C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt/G/2015/ PTA.Yk.....	53

BAB IV ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK SERTA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT.....	61
A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk.....	61
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt/G/2015/PTA.YK .....	70
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama dan Tokoh	
Salinan Putusan No: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk dan No: 43/Pdt/G/2015/PTA.YK.	
Pedoman Wawancara Hakim	
Surat Bukti Wawancara	
Surat-Surat Izin Penelitian dan Wawancara Hakim	
Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	
Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan Indonesia memiliki asas mempersulit terjadinya perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut merumuskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi.<sup>1</sup>

Salah satu alasan perceraian yang menarik dikaji yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang termuat dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan pasal ini, jika suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan cerai. Alasan inilah yang disebut dengan *Onheelbare Twesspalt*.<sup>2</sup> Banyak pihak yang menganggap bahwa dikabulkannya perceraian

---

<sup>1</sup>Hukum online, “*Onheelbare Twesspalt* dalam Doktrin dan Yurisprudensi,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f7ab5bef40e2/ionheelbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi.htm>, akses 5 Juli 2016.

<sup>2</sup>*Ibid.*

disebabkan alasan ini merupakan hal yang sifatnya relatif dan bahkan bersifat karet karena tidak memiliki tolak ukur yang berlaku, sehingga cenderung mudah untuk diajukan di depan persidangan.

Fenomena mengenai alasan ini pernah menyita perhatian publik dalam kasus cerai talak, pada 2007 lalu antara Bambang Trihatmojo, putra mantan Presiden Soeharto kepada Halimah yang telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan alasan antara keduanya sering terjadi pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi. Meskipun gugatan cerai talak sempat dinyatakan ditolak di tingkat banding dan kasasi, namun, di tingkat peninjauan kembali (PK) gugatan cerai talak ini kembali dikabulkan dengan alasan yang sama.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, Chairunnisa selaku kuasa hukum Halimah mengajukan uji undang-undang (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi atas Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Perkawinan yang dirasa merugikan hak konstitusional kliennya yang dijamin Pasal 28D ayat (1)<sup>4</sup> dan Pasal 28H ayat (2)<sup>5</sup> UUD 1945. Selain itu, dia menilai bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f tidak mengatur hal-hal apa saja yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran itu terjadi. Namun pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang

---

<sup>3</sup>Hukum Online, "Janda Cendana Uji Aturan Perceraian," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1725c3b8776/janda-cendana-uji-aturan-alasan-perceraian->, akses 5 Juli 2016.

<sup>4</sup>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

<sup>5</sup>Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

dipimpin oleh M. Mahfud MD menolak permohonan itu, sehingga pasal itu masih tetap berlaku sampai sekarang.

Melalui data yang diperoleh penyusun di halaman *website* direktori putusan Mahkamah Agung,<sup>6</sup> penyusun menemukan salah satu putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk, tentang cerai gugat. Alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan pada putusan tersebut, pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan sikap buruk Tergugat yang selalu berkata kasar dan berperilaku kasar, mempunyai temperamental tinggi dan sering menyakiti perasaan Penggugat, serta tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat sering pulang malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah tanpa pamit atau memberi kabar kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta membiayai kehidupan rumah tangga yang mestinya menjadi tanggung jawab Tergugat, sehingga biaya rumah tangga menjadi tanggungan Penggugat meskipun harus kerja keras;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami, sehingga dianggap telah melanggar janji nikah (*sighat ta'lik*);

---

<sup>6</sup>“Mahkamah Agung,”[http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah - agung/](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/), akses 3 Juli 2016.

5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat yakin bahatera rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan dan tidak dapat rukun lagi sebagaimana bunyi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa karena tujuan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai, maka Penggugat sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf f dan atau huruf g kompilasi hukum Islam.

Menanggapi gugatan ini, Tergugat memberikan jawaban bahwa yang didalilkan oleh Penggugat tidak benar, sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan tahap replik dan duplik yang pada intinya Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan gugatan dan jawaban semula. Kemudian pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan lima alat bukti tertulis dan dua orang saksi.

Setelah majelis hakim tingkat pertama memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebab-sebab alasan perceraian sebagaimana dalam dalil/posita di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat saat tahap pembuktian, selain itu sebab-sebab alasan perceraian tersebut dibantah semua oleh Tergugat, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat belum dan tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam

pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975, oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak.

Hal ini, yang menyebabkan Penggugat merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk beserta berita acara sidangnya, majelis hakim tingkat banding menemukan fakta baru yang menyatakan bahwa sebenarnya alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dapat dibuktikan. Fakta tersebut berupa pernyataan saksi yang menyatakan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga menyebabkan pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut.

Pada akhirnya, melalui putusan perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk<sup>7</sup> majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk. Pada pokoknya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa Gugatan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang salah dan yang benar, asalkan benar terbukti ada sebuah perselisihan dan pertengkaran, selain itu juga melihat kenyataan bahwa keduanya telah pisah ranjang.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*



Dari pemaparan di atas jelas terdapat perbedaan pendapat antara majelis hakim tingkat pertama dengan majelis hakim tingkat banding dalam sebuah pokok perkara yang sama yaitu cerai gugat dengan alasan Pertengkaran dan Perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), yang menyebabkan hasil putusannya pun juga berbeda. Majelis hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat sedangkan majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding sehingga Putusan pengadilan agama tingkat pertama dibatalkan. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT”**.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang cerai gugat ?

2. Bagaimana analisis yuridis-normatif terhadap Pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tentang carai gugat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara Nomor:0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang carai gugat.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tentang carai gugat.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Dari segi akademis, diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kazhanah ilmu pengetahuan dan kajian keislaman khususnya mengenai Perceraian di Peradilan Agama.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan respon bagi peradilan agama dalam mengambil kebijaksanaan dan keadilan demi tercepainya kemaslahatan.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah lebih lanjut dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa skripsi yang ditulis ini belum pernah dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun thesis yang mempunyai sedikit korelasi dengan tema skripsi ini. Namun penyusun menemukan perbedaan pembahasan literatur tersebut dengan skripsi ini, diantaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi dari Alfarobi Ali yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby tentang cerai talak”.<sup>8</sup>Meskipun skripsi ini sama mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama, namun Skripsi ini berbeda dengan penelitian penyusun. Skripsi yang ditulis Alfarobi Ali membahas perbedaan pendapat majelis pengadilan tinggi agama dengan majelis pengadilan agama mengenai masalah putusan verstek. Sedangkan penelitian penyusun membahas tentang perbedaan pendapat majelis pengadilan tinggi agama dengan majelis pengadilan agama mengenai putusan cerai gugat sebab perselisihan dan pertengkaran.

---

<sup>8</sup>AlFarabi Ali, “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby tentang cerai talak”, *Skripsi* Prodi al ahwal asy syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya 2014.

*Kedua*, Skripsi dari Syamsul Arifin yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 590/Pdt.G/2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: No:469/Pdt.G/2013/Pta.Sby tentang cerai talak.”<sup>9</sup> Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin membahas tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep karena pada Kuasa Hukum pihak termohon belum disumpah oleh pengadilan tinggi setempat atau belum memiliki BAS (Berita Acara Sumpah) pada saat beracara di Pengadilan Agama, sehingga penelitian tersebut lebih fokus pada bahasan legalitas kuasa hukumnya. Sedangkan penelitian penyusun membahas tentang perbedaan pendapat majelis pengadilan tinggi agama dengan majelis pengadilan agama mengenai putusan cerai gugat sebab perselisihan dan pertengkaran.

*Ketiga*, Skripsi dari David Ubaidillah yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan dan Pertengkaran sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011)”.<sup>10</sup> Meskipun skripsi ini sama membahas mengenai perselisihan dan pertengkaran. Namun hal ini berbeda dengan penelitian penyusun, David Ubaidillah membahas tentang Pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf f kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan Penyusun membahas tentang Pendapat

---

<sup>9</sup>Syamsul Arifin, Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 469/Pdt.G/2013/Pta.Sby/Pta.Sby”, *Skripsi* Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2015.

<sup>10</sup>David Ubaidillah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan dan Pertengkaran sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUU-IX/2011)”, *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Wali Songo Semarang 2013.

majelis Hakim Tinggi dalam menyikapi pasal tersebut, sehingga obyek yang diteliti oleh David Ubaidillah berupa putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUU-IX/2011 sedangkan yang diteliti oleh penyusun berupa Putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta Nomor:43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang carai gugat.

*Keempat*, Skripsi dari M. Saifuddin Zuhri yang berjudul “Perselisihan Tempat Tinggal sebagai alasan Percerian (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 2009)”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab Perselisihan mengenai tempat tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta 2009 yang jumlahnya ada empat perkara. Sedangkan penelitian penyusun lebih fokus mengkaji tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk tentang carai gugat.

*Kelima*, Skripsi dari Hanisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap cerai Gugat karena suami berbeda aliran Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.G.2013/PA.YK)”.<sup>12</sup> Meskipun Skripsi ini sama-sama menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam analisis putusnya, namun pokok masalah cerai gugat skripsi ini berbeda dengan penyusun. Hanisa meneliti cerai gugat karena suami

---

<sup>11</sup>M. Saifuddin Zuhri, “Perselisihan Tempat Tinggal sebagai alasan Perceraian (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 2009)” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

<sup>12</sup>Hanisa, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap cerai Gugat karena suami berbeda aliran Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.G.2013/PA.YK)” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

berbeda aliran Agama sedangkan penyusun meneliti cerai gugat kerana adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.<sup>14</sup> Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebuah perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ditambahkan 2 pasal lagi, yaitu:

---

<sup>13</sup>Pasal 39 ayat (1) Undang –undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup>Pasal 39 ayat (2) Undang –undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- g. Suami melanggar taklik talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f di atas, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.<sup>15</sup> Kemudian sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.<sup>16</sup>

Secara Yuridis seorang hakim ketika membuat putusan harus dilandasi pertimbangan hukum yang komprehensif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

dan juga pasal 178 ayat (1) HIR/198 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi:

Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan Undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat atau dasar yang digunakan hakim untuk

---

<sup>15</sup>Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Perkawinan.

<sup>16</sup>Penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Perkawinan.

mengabulkan atau menolak tuntutan penggugat. Oleh karena itu, pada hakikatnya seorang hakim berkewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hukumnya, walaupun Penggugat atau Tergugat lupa atau keliru menyebutkan dasar hukum di dalam gugatan atau jawabanya.

Menurut Mukti Arto, kaitanya dengan perkara gugat cerai, seorang Hakim baru boleh memutus perkara tersebut setelah mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Istri Punya alasan yang cukup untuk bercerai
2. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti
3. Kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi.

Selain itu, hakim wajib membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali, sehingga suami istri tidak dapat lagi menegakkan hukum Allah tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Kesimpulan tersebut, diperoleh setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan. Dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan bahwa Alat bukti dalam hukum perdata ada lima yaitu alat bukti surat/tulisan, saksi-saksi, persangkaan pengakuan dan sumpah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm.229.

<sup>18</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), cet. 39, hlm. 475.



Kemudian Mukti Arto menambahkan empat alat bukti lagi yaitu Pemeriksaan di tempat, Saksi Ahli, Pembukuan dan Pengetahuan Hakim.<sup>19</sup>

Secara Normatif, mengingat salah satu asas peradilan agama adalah asas personalitas keislaman,<sup>20</sup> maka seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dari syari'ah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah SWT. Dengan demikian putusan yang dihasilkan lebih memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, pertimbangan hukum seorang hakim pengadilan agama selain harus menggunakan dasar hukum Al-Qur'an, Al-Hadist dan Kitab-kita fiqh juga harus mengutamakan kemaslahatan bersama, meskipun menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada menarik sebuah kemasalahatan. *Maşlahah* merupakan suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) yang sejalan dengan tujuan diberlakukanya *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Imam malik, ada tiga batasan operasional agar suatu *Maşlahah* bisa dijadikan pertimbangan hakim, yaitu:

1. *Maşlahah* tersebut harus memiliki ketetapan yang *rasionalble*.

---

<sup>19</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 145.

<sup>20</sup>Mahkamah Agung RI, *Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II* (Jakarta: Direktorat Jendral dan Peradilan Agama, 2013), hlm 58.

<sup>21</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 13.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

2. *Maşlahah* harus bertujuan memelihara suatu yang bersifat *Daruriy* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-ḥarraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *maḍarrah*.
3. *Maşlahah* tersebut harus sejalan dengan *maqāsid asy-Syari'ah*.<sup>23</sup>

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan umat manusia, baik dalam kehidupan maupun akhirat, begitu pula dengan larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah berbagai bentuk *mafsadah* dalam kehidupan. Prinsip ini menjadi dasar utama yang ditetapkan dalam hukum Islam, maka oleh karena itu segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, begitu juga sebaliknya semua bentuk *maḍarrah* dan *mafsadah* harus dihindarkan. Atas dasar ini, ulama menetapkan kaidah dasar sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار<sup>24</sup>

Segala daya dan upaya wajib diusahakan untuk menghindarkan sesuatu yang akan membawa kemudharatan, atau sebagai upaya *preventif* agar tidak terjadi kemudharatan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fikih sebagai berikut:

الضرورات تبيح المخظورات<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam diperbolehkan bercerai apabila dengan cara bercerai membawa ke arah kebaikan dan kemaslahatan baik untuk pihak suami maupun istri.

---

<sup>23</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 59.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

<sup>25</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 72.

Hal ini sesuai dengan teori *Maslahah* dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يزال<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar dapat tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok masalah di atas, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang mengambil data primer, berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. dan ditunjang dengan wawancara terhadap hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *Preskriptif*,<sup>27</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006), hlm. 22.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Dokumentasi,<sup>28</sup>yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian berupa Salinan putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta putusan Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk baik berupa buku, laporan, jurnal serta media online.
- b. Wawancara (*Interview*),<sup>29</sup>yaitu metode pengumpulan data dengan malakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah ketua majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor:43/Pdt.G/2015/PTA.Yk

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang masalah Peradilan Agama, Perkawinan dan Perceraian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadist, Kaidah Ushul Fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

<sup>29</sup>Sukandarrummidi, *Motodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 88.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>30</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

- a. Induktif,<sup>31</sup> yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan. Melalui metode ini, terlebih dahulu dipaparkan mengenai permasalahan seputar perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat menemukan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk.
- b. Deduktif,<sup>32</sup> yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Melalui metode ini, dapat dianalisis apakah majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk serta perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk sudah sesuai dengan aturan yuridis-normatif atau belum.

---

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 205.

<sup>31</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Abdi Offset, 2004), hlm. 12.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman penelitian ini, penyusun membaginya dalam lima bab pembahasan dan memuat beberapa subbab bahasan yang disusun secara urut dan sistematis sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa subbab bahasan yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah yang memaparkan ide awal yang melatarbelakangi penelitian ini dari sebuah peristiwa hukum di masyarakat. *Kedua*, pokok masalah untuk memfokuskan sebuah pembahasan dari permasalahan yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai target yang ingin dicapai dari sebuah penelitian yang dilakukan. *Keempat* telaah pustaka untuk membatasi dan membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. *Kelima*, kerangka teoretik untuk digunakan sebagai alat analisis dari permasalahan yang diteliti. *Keenam*, metode penelitian untuk mempermudah dilakukannya penelitian sekaligus untuk membedakan sebuah tulisan karya ilmiah dengan tulisan lain yang bukan ilmiah dan *ketujuh*, sistematika pembahasan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

Bab *kedua* berisi tinjauan umum tentang perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman teori yang benar terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu sebuah perceraian. Bab ini terdiri dari enam subbab bahasan yaitu: *Pertama*, pengertian dan dasar hukum perceraian. *Kedua*,

rukun dan syarat perceraian. *Ketiga*, macam-macam perceraian. *Keempat*, alasan-alasan perceraian dan *Kelima*, tata cara melaksanakan perceraian

Bab *ketiga* berisi gambaran umum tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. Pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memaparkan data lapangan yang menjadi objek/sumber primer penelitian dan juga memaparkan mengenai instansi yang mengeluarkan data tersebut. Bab ini terdiri dari tiga subbab bahasan yaitu: *Pertama*, gambaran umum putusan Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk serta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk. *Kedua*, Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk. dan *Ketiga*, Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Bab *keempat* berisi Analisis yuridis-normatif terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk tentang Cerai Gugat. Pembahasan bab ini merupakan analisis terhadap data yang telah dipaparkan di bab tiga dengan menggunakan Metode Penelitian dan Kerangka Teoretik di bab satu dan dua. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan yaitu: *Pertama*, analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk dan *Kedua*, analisis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Bab *kelima* berisi penutup yang merupakan akhir dari isi penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan yaitu: *Pertama*, kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang ada di bab dua dan *kedua*, saran-saran untuk sekedar masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun jelaskan secara menyeluruh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk, menggunakan dasar hukum berupa: (1) Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, 6 ayat 1 KHI; (2) Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1975; dan (3) Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam putusan perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk, menggunakan dasar hukum berupa: (1) Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947; (2) Yurisprudensi No. 266 K/AG/1993; (3) Yurisprudensi No. 3180 K/Pdt./1985; (4) Yurisprudensi No. 38K/AG/1990; (5) Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf KHI; (6) Yurisprudensi No. 273/K/AG/1998; (7) Rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013; (8) Pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989; (9) PERMA No. 1 Tahun 2008; (10) Pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 Tahun 1975; (11) Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974; (12) Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989; (13) Pasal 105 huruf a KHI; (14) Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974; (15) Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974; (16) Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974; (17) Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989. Selain dasar hukum

tersebut, majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya juga mengambil dasar hukum berupa pendapat DR. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100, yang intinya menerangkan bahwa apabila dalam kehidupan suami-istri terdapat perselisihan dan pertengkaran terlepas karena masalah yang kecil atau besar maka lebih baik mengakhiri hubungan suami-istri tersebut, karena apabila hubungan tersebut tetap dipertahankan, jelas akan menambah *ma arrah* bagi keduanya dan juga termasuk anaknya.

2. Pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat banding dalam perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk yang membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama perkara Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tentang carai gugat secara yuridis sudah sesuai dengan hukum formil maupun materil peradilan agama yang berlaku, karena selain didasarkan pada Undang-undang juga didasarkan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.266K/AG/1993, No.3180 K/Pdt./1985, No.38 K/AG/1990, No.273/ K/AG/1998 serta Rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013 yang dilaksanakan berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2014. Kelima dasar hukum ini yang tidak digunakan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya untuk menafsirkan alasan perceraian sebab pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan putusanya dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Secara Normatif, Majelis hakim tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama juga sudah sesuai dengan hukum materil yang berlaku di peradilan agama, kerana dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dasar hukum berupa pendapat DR. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun*, halaman 100 yang memperhatikan aspek *madharat* bagi kedua-dua pihak beserta anaknya, sehingga hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah di bawah ini:

(الضرر يزال) , (الضرورات تبيح المحظورات) dan ( )

## B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat luas, hendaknya ketika terjadi masalah dalam keluarga lebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, lantas tidak langsung diajukan ke pengadilan, karena mengingat sebuah ikatan perkawinan adalah ikatan yang dibangun berdasarkan akad yang sangat kuat atau *m aqan ghal an*. Namun ketika benar-benar harus dibawa ke pengadilan maka harus berdasarkan alasan yang jelas dan tidak mengada-ngadakan sebuah alasan. Sehingga perceraian tersebut benar-benar menjadi jalan terakhir yang ditempuh guna mendapatkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak beserta pihak lain yang bersangkutan.

2. Untuk hakim-hakim peradilan agama, seharusnya dalam membuat pertimbangan hukum suatu putusan harus benar-benar memperhatikan dasar hukum yang digunakan untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selain itu juga harus menggunakan dasar hukum Islam baik berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama, dan kaidah fikih untuk menunjukkan bahwa peradilan agama merupakan lembaga yang memutus sengketa berdasarkan asas personalitas keislaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

### B. Hadist dan Ulumul Hadist

Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t II: 255. Hadist No. 2178, Kitab At-Talaq bab "Karahiyah At-Talaq.

Ma'mun, Khalil Syaikh, *Sunan At-Turmi*, Libanon: Dar Al-Fikr, 2002. Hadist Nomor 1187, Kitab Kitab At-Talaq bab "Majazi Mukhtali".

### C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Anshari, Abu Zakaria al-, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.,

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep maqoshid al-syari'ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Gundur, Ahmad al-, *At-Talaq f as-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qonin*, Bairut: Dar al-Fikr, 1967.

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta, Bina Cipta, 1987.

Jaziri, Abdur Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969, IV.

Mughniyah, Muhammad Jawad al-, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press, 1994.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Sabiq, Sayyid As-, *Fiqhu as-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1992, III.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali press, 2014.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

Zaenuddin, Djedjen, Mundzier Suparta, *Fiqh Madrasah Aliyah Kelas XI*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2008.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, VII.

#### **D. Hukum**

Abdullah, Boedi, Beni ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian keluarga muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Asnawi, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Hamzah, Amir, *Hukum acara Perdata Perdilan Tingkat Banding*, Malang, Setara Press, 2013.

Harahap, Yahya, *Hukum acara perdata meliputi: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mahkamah Agung RI, *Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II*, Jakarta: Direktorat Jendral dan Peradilan Agama, 2013.

Matdawam, Noor, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam prespektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.

*Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan analisa*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Jakarta, 1995.

## **E. Umum**

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Perencanaan: suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadi, Sutrinso, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Abdi Offset, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006.

Poerwadarmita, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sukandarrummidi, *Motodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

## **F. Jurnal dan Skripsi**

Ali, AlFarabi, "Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby tentang cerai talak", *Skripsi Prodi al ahwal asy syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya* 2014.

Arifin, Syamsul, Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sumenep No.590/Pdt.G/2013/PA.Smp oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 469/Pdt.G/2013/Pta.Sby/Pta.Sby”, *Skripsi* Prodi al ahwal asy syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2015.

Hanisa, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap cerai Gugat karena suami berbeda aliran Agama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 0650/Pdt.G.2013/PA.YK)” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Husaeni, Irfan, “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Mutah dan Idah,” *Jurnal Varia Peradilan Agama*, Vol. XXIX, No. 342, Mei 2014.

Pramono, Hari Widya, “Mahkamah Agung: Antara Judex Juris atau Judex Facti,” *Jurnal Varia Peradilan*, Vol. XXVII No. 333, Agustus 2013.

Ubaidillah, David, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan dan Pertengkaran sebagai alasan perceraian (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011)”, *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Wali Songo Semarang 2013.

Zuhri, M. Saifuddin, “Perselisihan Tempat Tinggal sebagai alasan Percerian (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta 2009)” *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

## G. Internet

Hukum Online, “Janda Cendana Uji Uji Aturan Perceraian”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e1725c3b8776/janda-cendana-uji-aturan-alasan-perceraian-.htm>., akses 8 Juli 2016.

Hukum online, “*Onheerbare Tweespalt* dalam Doktrin dan Yurisprudensi,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheerbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi.htm>, akses 5 Juli 2016.

“Mahkamah Agung,” <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/>, akses 3 Juli 2016.



## **H. Undang-undang/Peraturan Pemerintah**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek.

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR TERJEMAHAN

<b>BAB I</b>			
<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Fn.</b>	<b>Terjemahan</b>
1	15	24	Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan.
2	15	25	Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.
7	16	26	Kemudharatan (harus) dihilangkan.

<b>BAB II</b>			
<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Fn.</b>	<b>Terjemahan</b>
1	22	4	Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
2	22	5	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
3	23	6	Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.
4	24	11	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
5	24	12	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.
6	25	15	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.
7	25	16	Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga.

<b>BAB IV</b>			
<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Fn.</b>	<b>Terjemahan</b>
1	74	12	Pembuktian adalah hujjah yang bisa mengeanai orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah terbatas bagi yang memberi pengakuan itu sendiri.
2	78	18	Putusan pengadilan, tapi mereka (orang lain) tidak pernah memiliki akses ke orang-orang membuat putusan. Mereka tidak dapat meminta pada mereka (hakim) apa yang masuk kedalam putusan, apa yang dinegoisasikan dan, apa yang dikompromikan
3	87	24	Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap

			pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.
4	88	26	Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan.
5	89	28	Kemudharatan (harus) dihilangkan.
6	89	29	Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.



## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Abu Dawud

Nama aslinya Sulaiman bin al-Asy bin Ishak bin Imron al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Lahir di sijistani dekat kota Basrah pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil suka menuntut ilmu pengetahuan. Beliau adalah perawi hadist, yang mengumpulkan sekitar 5000 hadist, namun setelah diseleksi dengan kategori hadist sahih tinggal sekitar 4.800 hadist, yang disusun dalam karyanya yang terkenal dengan sunah Abu Dawud. Untuk mengumpulkan hadist beliau pergi ke negara lain seperti Hijaz, Mesir, Irak, Al-Jazirah, Khurasan serta Baghdad. Diantar guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Sulaiman Abdurrahman al-Damisiqi, sedangkan diantara muridnya yaitu: al-Tirmidzi, an-Nasar, Abu Awanah, Abu Abkar bin Abu Dawud. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawwal 275 H/ 889 M.

### 2. Wahbah az-Zu aili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zu aili adalah seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fiqhnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Wahbah az-Zu aili lahir di desa Dir 'Athiah, Siria pada tahun 1932 M. Wahbah az-Zu aili mulai belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Ia memperoleh ijazah Sarjana Syari'ah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

### 3. As-Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimiyah (ijazah tertinggi di Al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).



## PUTUSAN

Nomor : 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama AHMAD KHAIRUN H. S.H. M.Hum., KIKI PURWANINGSIH, S.H., ASASIPUTIH, S.H., DESI RELA BHAKTI, SH., pekerjaan Advokat, berkantor/ bertempat tinggal di Jalan Lawu No. 3 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2015, sebagai Penggugat;

### MELAWAN

Hal. 1 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman  
di Kecamatan Mergangsan, Kota  
Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat-  
alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 01 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk., tanggal  
03 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 November 2003 (06 Syawal  
1424 H) telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam  
antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta sebagaimana  
tersebut dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 1  
Desember 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung keduanya hidup bersama  
sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan bertempat  
tinggal di rumah Penggugat di - Kecamatan Mergangsan Kota  
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;



3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berumur 8 (delapan) tahun lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2006, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor - dan ANAK II, perempuan, berumur 3 (tiga) tahun lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2011, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor -;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun kemudian sejak 2012 hingga saat ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram dan tidak harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi;
5. Bahwa ketidaktentraman dan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
6. Bahwa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, oleh sifat dan sikap buruk Tergugat yang selalu berkata kasar dan berperilaku kasar, mempunyai temperamental tinggi dan sering menyakiti perasaan Penggugat, serta tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa selain itu, Tergugat juga sering pulang malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah tanpa pamit atau memberi kabar kepada Penggugat;



8. Bahwa selain sebagaimana tersebut di atas, sifat dan sikap buruk Tergugat muncul sejak perkawinan hingga saat ini, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta membiayai kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat;
9. Bahwa oleh karena ketidakmampuan Tergugat menafkahi dan membiayai kehidupan rumah tangga, maka seluruh biaya penghidupan dalam rumah tangga menjadi tanggungan Penggugat sekalipun pada akhirnya mengharuskan Penggugat untuk bekerja keras;
10. Bahwa sifat dan sikap Tergugat yang tidak dapat memberi nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangga sejak perkawinan sampai sekarang, menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sehingga oleh karenanya telah melanggar janji nikah (sighat ta'lik);
11. Bahwa niat baik Penggugat untuk mempertahankan perkawinan dan bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, terlebih pihak keluarga Penggugat juga sudah tidak mampu untuk merukunkan kembali;
12. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
13. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan





dan tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana bunyi pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, maka Penggugat sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf f dan atau huruf g Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa oleh karena sifat dan sikap buruk Tergugat, dan apalagi senyatanya dikarenakan usia kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II yang belum dewasa (mumayyis) sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka sudah sepantasnya jika hak pengasuhan (hadlonah) dan perwalian atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, serta demi masa depan Penggugat dan Tergugat beserta kedua anak hasil perkawinan tersebut, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini guna menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Hal. 5 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (hadlonah) dan perwalian atas anak yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi sebanyak dua kali masing-masing dengan mediator H. Nur Ahmad Ghazali, S.Ag., MA, dan mediator Hj. Wuri Astuti Syamsudin namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah memperbaiki dan memperjelas beberapa hal dari gugatan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai penyuluh pendidikan di UNICEF dan sedang kuliah Strata tiga (S3) di Selandia Baru;
- Bahwa sejak awal menikah sikap kasar Tergugat sudah mulai kelihatan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi masih tinggal satu rumah, namun telah pisah tempat tidur sejak Agustus 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pada petitum point (3) gugatan diperbaiki yaitu “Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya membantah gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat telah hidup bersama berpindah-pindah mulai dari Kasongan, Prawirotaman (Yogyakarta), Banda Aceh (NAD), Semarang (Jawa Tengah), Jaya Pura (Papua) kembali ke Prawirotaman (Yogyakarta) untuk mengikuti perjalanan karier Penggugat;
2. Bahwa tidak benar point (5) gugatan, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat relatif tentram dan harmonis, walaupun ada beberapa pertengkaran biasa yang lazim dalam kehidupan berumah tangga, nanti muncul pertengkaran agak serius ketika beberapa bulan setelah Penggugat sekolah di Selandia Baru tepatnya bulan Juni 2014;
3. Bahwa Tergugat bukan orang tempramental dan tidak berperilaku kasar dan atau berkata kasar, Tergugat senantiasa berusaha

Hal. 7 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



sebaik mungkin sesuai kemampuan Tergugat menjaga keutuhan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mengikuti Penggugat ke manapun bertugas, sampai Tergugat rela mengorbankan karier Tergugat sendiri demi kelangsungan karier Penggugat;

4. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering ke luar malam, kecuali hanya tiga kali ketika itu Penggugat masih tinggal di Yogyakarta berlatih game online seperti Penggugat sendiri ketahui dan menyadari jika Tergugat senang dengan permainan game online (DoTA);
5. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat buruk sejak perkawinan sampai sekarang, selama rentang perkawinan Tergugat pernah beberapa kali bekerja seperti berdagang perak, ikut mendirikan usaha software dan pada saat gempa Yogyakarta Tergugat bekerja sebagai Konsultan lokal UNICEF di mana seluruh gaji dan pendapatan Tergugat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian sejak bulan Juli 2010 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuka usaha Home stay di mana Tergugat sebagai pengelola dan sejak itu kebutuhan rumah tangga sebagian besar di topang dari usaha Home Stay tersebut, selanjutnya tahun 2012 Penggugat memutuskan untuk berkarier di UNICEF Jakarta kemudian pada Bank Dunia Jakarta, sementara Tergugat tetap di Yogyakarta menjalankan usaha Home Stay sambil mengasuh dua orang anak dengan dibantu satu orang pekerja dan pada bulan Desember 2014 Penggugat memutuskan



berhenti pada pekerjaannya dan melanjutkan sekolah S.3 (Doktor) di Selandia Baru;

6. Bahwa Penggugat bekerja bukan karena terpaksa untuk membiayai keperluan rumah tangga, tetapi karena memilih karier dan selama Penggugat bekerja tidak sekalipun Tergugat pernah minta uang dan tidak pula Penggugat menyampaikan seberapa besar pendapatannya;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu memberi nafkah untuk kebutuhan keluarga, namun justru Tergugat kadang mengorbankan karier dalam pekerjaan demi mengikuti Penggugat;
8. Bahwa tidak benar jika Penggugat beranggapan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, namun yang benar setelah beberapa bulan Penggugat sekolah di Selandia Baru sewaktu pulang ke Yogyakarta (September 2014) Penggugat mulai berubah dengan merokok tiap hari, minum minuman keras (*wine*) dan ketus jika bercakap, Penggugat memasang password pada Hand Phone (HP) Penggugat, Penggugat suka tertawa sendiri dengan gembira ketika sendirian dengan HP dan Penggugat sering bangun tengah malam *online* di depan komputer dengan alasan bekerja dan ketika kembali ke Selandia Baru Penggugat sudah mulai susah dihubungi kecuali bikin janji untuk *skype* (bicara online);
9. Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat minta di transfer uang untuk biaya hidup dan membeli tiket pulang ke Yogyakarta dengan alasan Penggugat telah menghabiskan uang NZD 1,000 (kurang lebih Rp.12.000.000. IDR);

Hal. 9 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



10. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Januari 2015, setelah Penggugat kembali ke Yogyakarta atas permintaan Penggugat, maka Tergugat dengan Penggugat masih berhubungan layaknya suami isteri hingga minggu kedua Maret 2015;

11. Bahwa tidak benar jika Tergugat memiliki sifat buruk sehingga tidak bisa memelihara anak, karena selama ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pengasuhan anak ditetapkan kepada Tergugat karena Penggugat masih sekolah di luar negeri dan tidak punya penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada prinsipnya tetap pada gugatan dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, serta menambah penjelasan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa yang benar sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak tentram, Tergugat selalu berkata kasar, mempunyai temperamental tinggi, sering menyakiti perasaan Penggugat dan serta tidak memperhatikan



kehidupan rumah tangga dan selalu ke luar malam bahkan tidak pulang tanpa pemberitahuan dan bukan dalam rangka bekerja mencari nafkah;

2. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah untuk biaya rumah tangga sejak awal pernikahan sampai sekarang, adapun home stay adalah usaha milik Penggugat dan berdiri di atas tanah warisan ayah Penggugat dan hibah dari kakak ayah Penggugat serta dibangun menggunakan uang Penggugat, oleh karena Tergugat tidak punya pekerjaan maka Penggugat minta Tergugat untuk mengelola home stay tersebut, namun Tergugat tidak pernah memberitahukan hasil pengelolaannya kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bekerja pada UNICEF hanya kurang lebih tiga bulan dan tidak benar Penggugat bekerja karena pilihan karier, melainkan Tergugatlah yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan pendidikan dan karier, oleh karena ketidak mampuan Tergugat membiayai kehidupan rumahtangga maka seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk biaya untuk meneruskan pendidikan di Selandia baru menjadi tanggungan Penggugat;
4. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan anak-anak Tergugat melimpahkan kepada pengasuh (*baby sister*), sedang Tergugat hanya sibuk dengan bermain game, sampai anak ANAK I pernah mengeluh jika Tergugat selalu tidak berada di rumah, sehingga wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan



jika dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan (*hadlonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada prinsipnya juga tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui dengan tegas oleh Penggugat serta menambahkan penjelasan antara lain:

1. Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangga, adapun mengenai home stay benar izin usaha atas nama Penggugat, tetapi yang mengelola sejak awal hingga gugatan cerai ini diajukan adalah Tergugat dan hasilnya selalu Tergugat sampaikan walaupun secara lisan karena memang tidak punya pembukuan dan pengeluaran hasil usaha home stay dengan belanja rumah tangga menjadi satu dan segala kebutuhan rumah tangga ditopang dari hasil usaha home stay;
2. Bahwa Tergugat pernah bekerja di UNICEF selama 10 bulan, namun karena ada peraturan yang tidak memperbolehkan orang yang punya hubungan keluarga bekerja di kantor yang sama, maka terjadi pengurangan pegawai dan Tergugat yang menjadi korban;
3. Bahwa tidak benar pengasuhan anak hanya dilimpahkan kepada baby sister karena nyatanya hanya mengasuh anak diusia anak-anak saja seperti anak pertama sampai usia dua tahun dan anak ke dua sampai usia satu setengah tahun saja, setelah itu pengasuhan dan pemeliharaan dilakukan oleh Tergugat;





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor - tanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, Tanggal 01 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II, Nomor -, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, bermeterai cukup, sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I, Nomor -, tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, bermeterai cukup, sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga - Nomor 3-tanggal 12 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 13 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,  
bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua  
Majelis diparaf dan ditandai dengan (P.5);

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat dari penggugat  
tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti  
surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat  
kediaman di Kecamatan Sempor, Jawa Tengah;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal  
Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 30  
Nopember 2003 di Mergangsan Kota Yogyakarta atas dasar suka  
sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di rumah Penggugat di Prawirotaman, Kelurahan Brontokusuman  
Kecamatan Mergangsan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
rukun damai dan nanti sekitar tahun 2011 baru mulai timbul  
percekcokan, kemudian pada bulan Agustus 2014 terjadi pisah  
rumah tetapi masih di Prawirotaman juga;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan menurut cerita  
Penggugat pada saksi ialah Tergugat sering membuat Penggugat



sakit hati karena Tergugat temperamental dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, selain itu Tergugat dalam mengelola keuangan hasil peminjaman tidak transparan;

- Bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai pengelola peminjaman milik Penggugat, sedangkan Penggugat bekerja pada sebuah perusahaan swasta di Jakarta dan pulang ke Yogyakarta sekali dalam dua minggu, selain itu Penggugat juga pernah sekolah di luar negeri dengan biaya diambil dari hasil pengelolaan peminjaman;
- Bahwa setiap saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah menemui mereka bertengkar, demikian juga yang mengurus anak-anak, mengantar ke sekolah adalah Tergugat juga dibantu dengan seorang baby sitter;
- Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada Tergugat terkait masalah rumah tangganya dan juga belum pernah diadakan mediasi keluarga, saksi tidak bisa mendamaikan keduanya dan hanya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat saja untuk menyelesaikan masalahnya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri yang menikah sebelum saksi bekerja pada mereka sekitar tiga tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dan telah dikaruniai dua orang anak, namun karena Penggugat bekerja di Jakarta maka Penggugat dua minggu sekali baru pulang ke Yogyakarta kumpul dengan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya pihak baik-baik saja dan jika ada keributan kecil masih sebatas kewajaran yang lazim dalam rumah tangga, namun sekitar bulan Januari 2015 baru mulai tidak harmonis dan sekitar satu bulan yang lalu terjadi pisah rumah di mana Penggugat pindah di rumahnya yang lain sementara Tergugat tetap tinggal di pendopo (tempat bersama);
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi saksi pernah mendengar keduanya berdebat dalam kamar di mana saksi tidak mendengar apa yang diperdebatkan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Word Bank di Jakarta sehingga harus bolak balik Yogyakarta sekali dua minggu, juga pernah sekolah di Selandia Baru, sedangkan Tergugat bekerja mengurus dan mengelola penginapan milik Penggugat di Prawirotaman;



- Bahwa yang mengurus, menjaga anak-anak dan mengantar ke sekolah adalah Tergugat, walaupun tetap dipantau oleh Penggugat melalui telepon, juga dibantu oleh saksi untuk mengurus dan menjaga anak-anak pada siang hari karena saksi hanya bekerja pada siang hari saja, sehingga kalau malam anak-anak hanya bersama Tergugat di rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah satu bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dan anak-anak masih bersama Penggugat karena masih sedang cuti kerja;
- Bahwa kondisi anak-anak tetap baik, walaupun ada yang pernah sakit tetapi sudah sehat, kalau anak yang pertama pergi sekolah yang mengantar ialah Tergugat dan pada malam hari keduanya tinggal bersama Tergugat, namun setelah bertengkar dan pisah rumah satu bulan yang lalu anak yang pertama tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat agar bisa kembali rukan dan tinggal bersama Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyadi Budiyanto, Nomor -, tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Yogyakarta, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.1;
2. Fotokopi Surat perjanjian Pembangunan dan renovasi rumah beralamat di Yogyakarta, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan kontraktor tanggal 16 Nopember 2008, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.2;
3. Tiket pesawat perjalanan ke Bali an. Tergugat bersama kedua orang anak mereka untuk mengunjungi Penggugat yang sedang berada di Bali tanpa meterai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.3;
4. Fotokopi Tanda pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui Bank BCA tanggal - untuk Living Cost sejumlah Rp 95.000.000,- bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.4;
5. Fotokopi Tanda pengiriman uang untuk pembelian rumah dari Penggugat kepada - melalui Bank BCA tanggal 23-05- 2007 sejumlah Rp.151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) bermeterai cukup tanpa memperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan T.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I T, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat  
kediaman di Kabupaten Semarang;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di  
bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tersebut adalah kakak kandung Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai ipar yang menikah dengan Tergugat sekitar sepuluh tahun lalu di Mergangsang Yogyakarta atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat Penggugat di Prawirotaman, Kelurahan Bontokusuman, Kecamatan Mergangsan-Yogyakarta dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun beberapa bulan terakhir ini sudah mulai tidak rukun, sering cekcok sehingga akhir tahun 2014 terjadi pisah di mana Penggugat pindah rumah tetapi masih di Prawirotaman juga;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya merasa kasihan melihat Tergugat atas sikap Penggugat di mana Penggugat pernah berkata kepada saksi tentang keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Hal. 19 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



- Bahwa saksi beberapakali datang dan bermalam di homestay (rumah Penggugat) tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar, namun saksi merasa kurang nyaman berada di tempat mereka karena Penggugat pernah berkata mengapa datang tidak bilang-bilang, juga Penggugat kurang baik terhadap ibu (keluarga) Tergugat, Penggugat tidak pernah datang bersilaturahmi kepada ibu tetapi jika diperlukan justru ibu yang datang di tempat mereka;
- Bahwa Penggugat bekerja di organisasi PBB sering tugas ke luar kota dan ke luar negeri seperti ke Belgia, New Zeland dan Negara lainnya sehingga Penggugat jarang berada di rumah, sedangkan Tergugat bekerja sebagai desainer dan mengelola pendopo (homestay) milik mereka;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat terkait kondisi rumah tangganya, namun Tergugat tidak mau bercerita dan malah Tergugat terkesan membela Penggugat (isterinya);
- Bahwa mengenai anak-anak apabila Penggugat ke luar kota atau ke luar negeri maka yang mengurus adalah Tergugat sendiri dan bila siang dibantu oleh pembantu rumah tangga, sehingga antara Tergugat dengan anak-anaknya sangat akrab dan setahu saksi Tergugat sangat perhatian dan sayang pada anak-anaknya, bahkan waktu Tergugat ke Semarang (rumah





saksi) anak-anak mereka malam hari menelpon Tergugat mengatakan tidak bisa tidur karena tidak ada Papa;

- Bahwa mengenai keuangan keperluan rumah tangga termasuk biaya Penggugat selama di luar negeri semuanya diurusi oleh Tergugat;

2. SAKSI II T, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga juga saksi adalah Ketua RT di tempat itu, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar sepuluh tahun lalu di Kecamatan Mergangsan-Yogyakarta;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mergangsan sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan nanti sekitar tahun terakhir ini baru mulai cekcok sampai pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pindah di rumah keluarga yang juga masih di Prawirotaman sedangkan Tergugat tetap di rumah tempat tinggal bersama sejak awal;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu secara pasati, namun secara



bergantian pernah datang mengadu kepada saksi hal mana Penggugat mengadukan rumah tangganya tidak harmonis dan menginginkan bercerai, sedangkan Tergugat pernah datang minta bantuan saksi menemani Tergugat menemui anaknya yang dibawa Penggugat tinggal bersama di rumah keluarganya;

- Bahwa saksi pergi sendiri menemui Penggugat dan menyampaikan keinginan Tergugat menemui anaknya, tetapi Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan takut bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering ke luar kota dan ke luar negeri sehingga jarang berada di rumah, sedangkan Tergugat bekerja mengurus pendopo (homestay) milik mereka dan setahu saksi apabila Penggugat pergi, Tergugat sendiri mengurus anak-anaknya dengan dibantu oleh pembantu keluarga pada siang hari, Tergugat baik dan sayang terhadap anak-anaknya sehingga anak-anakpun dekat kepada bapaknya (Tergugat);
- Bahwa saksi dan sebagai Ketua RT sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa baik kembali dan mengatakan kepadanya perceraian itu dibenci oleh Allah tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau peduli dan tetap berkeras mau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut baik Penggugat juga Tergugat menyatakan cukup dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan pula kesimpulan dan menanggapi alat bukti yang diajukan yang pada perinsipnya tetap mempertahankan pendirian masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sesuai pula dengan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. pasal 4, 5, 6 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya baik pada setiap persidangan juga dengan menempuh mediasi sebanyak dua kali dengan dihadiri langsung Penggugat dan Tergugat inperson, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan;

Hal. 23 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan terus menerus yang pada intinya disebabkan Tergugat mempunyai sipat buruk, suka berkata kasar dan berperilaku kasar dan sering menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat sering keluar dan pulang malam tanpa pamit dan Tergugat tidak dapat dan tidak sanggup menafkahi dan membiayai kehidupan rumah tangga sebagai kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja keras demi memenuhi seluruh biaya penghidupan dalam rumah tangga, selanjutnya terjadi pisah ranjang sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah seluruh dalil dan alasan Penggugat untuk menggugat perceraian, selanjutnya Tergugat menyatakan ketidak inginan Tergugat untuk bercerai sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian dan telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga (KK) membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membentuk rumah tangga yang terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sebagai ibu rumah tangga serta dua orang anak dan hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 dan P.4 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menandakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sampai memperoleh dua orang anak masing-masing bernama ANAK I umur 8 tahun dan ANAK II umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2012, disebabkan Tergugat mempunyai sifat buruk, sering marah dan menyakiti perasaan Penggugat, tidak mampu memberi nafkah dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap isteri, telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dewasa dan di bawah sumpah menerangkan mengenal Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya saksi pertama mengaku mengetahui perselisihan Penggugat dengan Tergugat melalui cerita Penggugat, saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi saksi melihat Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja dan tidak pernah melihat bertengkar sehingga dirinya hanya menyerahkan masalah ini kepada Penggugat dan Tergugat saja dan tidak ingin ikut campur, demikian pula saksi kedua menyatakan selama tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dirinya tidak pernah melihat Penggugat dengan

Hal. 25 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bertengkar, walaupun terjadi keributan kecil masih sebatas kewajaran dan kebiasaan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, adapun terjadi pisah tempat tinggal baru pada bulan Januari 2015, di mana Penggugat pergi di rumah yang lain masih di kampung itu juga (Prawirotaman);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mampu memberi nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangga, dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui jika Tergugat bekerja sendiri mengelola penginapan/pendopo (*home stay*) dan tidak disangkal kalau usaha itu tidak mendatangkan hasil, bahkan Tergugat mengaku semua kebutuhan rumah tangga dan termasuk biaya Penggugat sewaktu kuliah di luar negeri di ambil dari usaha Penginapan sebagaimana bukti T.4 berupa bukti pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28-02-2014 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering keluar malam dan tidak bisa mengasuh anak-anak dengan baik juga dibantah oleh Tergugat, dan bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sama-sama mengakui bahwa yang mengasuh anak-anak termasuk mengantar sekolah anak yang pertama adalah Tergugat, selanjutnya saksi kedua menjelaskan bahwa dirinya selaku pembantu rumah tangga hanya membantu pada siang hari, sedangkan pada waktu malam hari Tergugat sendiri yang mengurus anak-anak mereka, dalam hal ini dapat



disimpulkan bagaimana mungkin Tergugat selalu keluar malam sementara tidak ada orang lain yang menemani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan anak-anak hanya diurus oleh baby sitter, juga dibantah oleh Tergugat dengan jawaban bahwa baby sitter hanya mengurus anak pada saat bayi saja, oleh Majelis Hakim memahami bahwa sekalipun pengasuhan anak ditangani seorang baby sitter maka pengasuhan yang demikian belum dapat diartikan pemeliharaan karena pengasuhan tersebut tentunya di bawah control Tergugat selaku orang tua yang memelihara dan memberi upah kepada baby sitter;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti lawan berupa surat-surat sebagaimana diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 dan dua orang saksi dewasa yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.5 karena tidak mempunyai kaitan pembuktian dengan perkara ini, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan bukti T.4 adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai bukti bahwa Tergugat tetap memberi nafkah dan kebutuhan Penggugat termasuk ketika Penggugat berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat sama-sama mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat bekerja di Jakarta dan sering ke luar kota juga pernah ke luar negeri sehingga tidak selalu berada di rumah Yogyakarta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pengelola usaha

Hal. 27 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



penginapan (*home stay*) milik Penggugat dan Tergugat di Prawirotaman Yogyakarta dan tinggal ditempat tersebut bersama dengan dua orang anaknya, merawat serta mengurus anak-anak dan baru Tergugat dekat dan sayang kepada anak-anak mereka, demikian pula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan beberapa bulan terakhir mulai timbul percekocokan dan pisah rumah karena Penggugat pergi, itupun perginya hanya pindah di rumah sendiri dan masih di Prawirotaman juga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, selanjutnya juga menerangkan bahwa Termohon memang terlalu menyayangi dan mencintai Penggugat dimana Tergugat seolah-olah menutup-nutupi perlakuan Penggugat yang tidak baik kepada keluarga Tergugat sendiri termasuk kepada ibu Tergugat yang ketika itu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan di atas oleh Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam kondisi baik-baik saja, walaupun terjadi percekocokan masih sebatas percekocokan biasa seperti halnya dalam rumah tangga lain pada umumnya;
2. Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum dan atau tidak berlangsung lama, karena Penggugat jarang tinggal bersama Tergugat di Yogyakarta dan hanya datang dua minggu sekali;





3. Bahwa Tergugat dalam pendiriannya sebagaimana tertera dalam jawaban sampai kesimpulan menyatakan masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya dan sanggup mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya dan sampai sekarang masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa belum terdapat bukti yang dapat menguatkan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dan tidak sanggup membuktikan dalil gugatannya untuk suatu alasan perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dan atau belum terbukti, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok ditolak (cerai) maka gugatan tentang pemeliharaan anak sebagai akibat putusanya perkawinan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Pts. No.0054/Pdt.G/2015/PA.Yk



## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 H., oleh kami Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. SRI MURTINAH, SH, MH serta Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu ROSIATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

ttd  
Drs. H. M. ALWI THAHA, SH, MH  
Hakim Anggota  
ttd  
Hj. INDIYAH NOERHIDAYATI, SH, MH  
Panitera Pengganti  
ttd  
ROSIATI, S.Ag

Hakim Anggota  
ttd  
Hj. SRI MURTINAH, SH, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BAPP : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 300.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-



5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp 401.000,-

Salinan yang sama aslinya

Oleh  
Panitera

A H M A D I, SH

**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula Penggugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Home stay), tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/Pdt.G/2015/ PA.Yk, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk tanggal 11 Juni 2015 Masehi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 Juni 2015 beserta lampirannya dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 11 Juli 2015 beserta lampirannya;

Membaca akta pemeriksaan berkas perkara Banding (Inzage) oleh Pembanding tanggal 13 Juli 2015 dan membaca akta pemeriksaan berkas perkara Banding (Inzage) oleh Terbanding tanggal 14 Juli 2015;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/Pdt.G/2015/ PA.Yk tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriyah beserta semua Berita Acara Sidangnya, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis tingkat pertama dan oleh karenanya akan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram dan tidak harmonis sejak tahun 2012 karena seringnya terjadi perselisihan dan petengkaran diantara keduanya yang dipicu oleh sifat dan sikap buruk Tergugat yang selalu berkata dan berperilaku kasar, bertemperamental tinggi dan

sering menyakiti perasaan Penggugat, serta tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga dan selain itu Tergugat juga sering pulang malam bahkan sampai tidak pulang ke rumah tanpa pamit atau memberi kabar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah tempat tidur sejak Agustus 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah berupaya mendamaikan secara langsung di persidangan maupun melalui mediator, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, intinya membantah tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut, namun membenarkan munculnya pertengkaran agak serius ketika beberapa bulan setelah Penggugat sekolah di Selandia Baru tepatnya bulan Juni 2014, sewaktu pulang ke Yogyakarta (September 2014) Penggugat mulai berubah dengan merokok tiap hari, minum minuman keras (*wine*) dan ketus jika bercakap, Penggugat memasang password pada Hand Phone (HP) Penggugat, Penggugat suka tertawa sendiri dengan gembira ketika sendirian dengan HP dan Penggugat sering bangun tengah malam *online* di depan komputer dengan alasan bekerja dan ketika kembali ke Selandia Baru Penggugat sudah mulai susah dihubungi kecuali bikin janji untuk *skype* (bicara online). Pisah tidur yang benar mulai bulan Januari 2015, atas permintaan Penggugat, namun sampai minggu kedua bulan Maret 2015 masih behubungan badan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Replik dan Dupliknya masing-masing yang isinya tetap meneguhkan pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis tingkat pertama telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Penggugat mengajukan 5 (lima) surat bukti tertulis (P.1 hingga P.5) dan 2 (dua) orang saksi (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 30 April 2015), sedangkan Tergugat mengajukan 5 (lima) surat bukti tertulis (T.1 hingga T.5) dan 2 (dua) orang saksi (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 7 Mei 2015);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama **SAKSI I** (Kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (Pekerja di rumah tinggal Penggugat dan Tergugat), intinya keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak harmonis, saksi SAKSI I tahu sejak setelah tahun 2011 mereka sering cekcok, namun mengenai sifat dan sikap Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, sedangkan saksi SAKSI II tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika mereka berdebat/tengkar sekitar Januari 2015 dan sekitar sebulan yang lalu (Maret 2015) mereka tidak serumah lagi, namun masih berdebat lewat handpone dan saksi SAKSI II menyatakan tidak tahu sebabnya. Kedua saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa Penggugat kerja di Jakarta dan pernah sekolah di luar negeri (Selandia Baru) sehingga jarang di rumah, sedangkan Tergugat kerja di rumah mengelola homestay milik Penggugat serta mengurus dan mengantar sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding bernama **SAKSI III** (Kakak kandung Tergugat) dan **SAKSI IV** (Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), intinya keduanya menerangkan bahwa sekitar setahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering cekcok dan sekarang sudah tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah yang lain beserta kedua anaknya. Yang diketahui saksi SAKSI III adalah sikap Penggugat tidak baik kepada ibu dan keluarga Tergugat, selain tidak pernah ke tempat ibu Tergugat, Penggugat pernah mengirim sms ke HP ibu Tergugat dengan kata-kata kasar, sedangkan saksi SAKSI IV tidak tahu siapa yang benar, karena masing-masing membenarkan dirinya. Kedua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sering pergi atau jarang di rumah karena kerja di luar kota sedangkan Tergugat kerja di rumah mengelola homestay dan mengurus anak-anaknya dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat/Terbanding di atas yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi/keluarga yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka majelis tingkat banding telah dapat menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak (bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang diakui agak serius oleh Tergugat setidaknya sejak September 2014;
3. Bahwa dalil Penggugat tentang sebab yang menjadikan perselisihan tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat dan kedua saksi yang telah diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan, ternyata tidak mengetahuinya;
4. Bahwa Penggugat jarang di rumah, sering pergi kerja di luar kota (Jakarta) dan juga keluar negeri (sekolah di Selandia Baru), sedangkan Tergugat kerja di rumah mengelola homestay milik Penggugat serta mengurus dan mengantar sekolah anak-anak;
5. Bahwa akibat ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya mereka telah berpisah rumah tinggal, Penggugat keluar dan tinggal di rumah yang lain beserta kedua anaknya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah semula;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas, telah ternyata bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding tentang sebab terjadinya perselisihan tidak dapat dikuatkan oleh alat-alat bukti di persidangan sehingga harus dinyatakan tidak terbukti, namun demikian secara normative pada dasarnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang serius, ternyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Terbanding, hanya yang menjadi penyebabnya yang berbeda, menurut Penggugat/ Pembanding kesalahan tertumpah kepada Tergugat/Terbanding, namun menurut Tergugat/Terbanding, justeru sebaliknya. Selain itu para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/ Terbanding, sesuai dengan pengetahuan mereka masing-masing, pada pokoknya katerangan mereka ternyata juga telah menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI., diantaranya adalah putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah". Selanjutnya putusan Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari



1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain juga menyatakan bahwa “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Demikian pula putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain juga menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis tingkat banding alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sebagaimana yang diakui oleh Tergugat/Terbanding adalah sejak bulan September 2014 yang lalu dengan tidak mempersoalkan siapa yang sebenarnya bersalah dan hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis tingkat pertama juga telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak berperkara baik secara langsung di setiap persidangan maupun melalui keluarga serta orang dekat dengan para pihak bahkan juga melalui mediator hakim Pengadilan Agama Yogyakarta (H. Nur Ahmad Ghazali, S.Ag, MA dan Hj. Wuri Astuti Syamsudin), namun ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan, sehingga telah terpenuhi pula maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian fakta tersebut telah membuktikan pula bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

1. Bila sudah upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri;
4. Bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, menurut majelis tingkat banding terbukti telah memenuhi indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, sehingga alasan perceraian Penggugat/ Pembanding aquo telah terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut majelis tingkat banding jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR. Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عندما فذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

*isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan selain itu majelis tingkat banding juga tidak menemukan adanya bukti-bukti perlawanan Tergugat/Terbanding yang dapat melemahkan dikabulkannya gugatan perceraian a quo, maka gugatan perceraian Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang dictum amarnya tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa bedasar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tingkat banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta tempat berlangsungnya perkawinan mereka untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain perceraian dalam perkara ini Penggugat/Pembanding juga mengajukan permohonan hak pengasuhan (hadhonah) dan

perwalian atas kedua anaknya tersebut dengan alasan karena sifat dan sikap buruk Tergugat/Terbanding dan juga karena usia kedua anak yang belum dewasa (mumayyiz), sedangkan Tergugat/ Terbanding melalui jawabannya juga mengajukan hak perwalian atas kedua anak dengan alasan karena selama ini pihak Tergugat/Terbanding yang bertindak sebagai Ibu sekaligus Bapak dari kedua anak tersebut selama Penggugat/Pembanding mengejar karier dan pendidikannya (masih bersekolah di negara asing) dan tidak memiliki mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/ Terbanding mempunyai sifat dan sikap yang buruk seperti telah diuraikan dalam posita gugatan maupun Repliknya dan juga menurut fakta di persidangan (vide Berita Acara sidang tanggal 12 Maret 2015), telah ternyata bahwa posisi Penggugat/Pembanding selama ini sedang melanjutkan kuliah S3 di Selandia Baru sehingga ketentuan normatif sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hak asuh terhadap anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan Jasmani, Rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, jadi semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai ayah maupun ibunya, lagi pula sesuai dengan kenyataannya berdasar keterangan para saksi baik saksi-saksi Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/ Terbanding, semuanya menyatakan bahwa selama Penggugat/Pembanding jarang di rumah, Tergugat/Terbanding yang mengelola homestay milik Penggugat/ Pembanding serta mengurus dan mengantar sekolah anak-anak dan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa keadaan anak-anak yang bernama ANAK I, laki-laki, berumur 8 (delapan) tahun lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2006 (bukti P.4) dan ANAK II, perempuan, berumur 3 (tiga) tahun lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2011 (bukti P.3) tersebut terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat/Terbanding, sehingga oleh karenanya selama kepentingan anak

sebagaimana telah disebutkan di atas terpenuhi dengan baik, dan senyatanya memang tidak ada fakta fakta yang terbukti sebaliknya, maka sudah selayaknya jika Tergugat/Terbanding tetap memiliki hak untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya tersebut sebagaimana yang berlangsung sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua aspek hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka Permohonan Penggugat/ Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas anak-anaknya tersebut (petitum nomor 3 pada surat gugatan Penggugat), harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ibu telah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga ia tetap memiliki hak serta kewajiban sebagai ibu kandung dari anak-anaknya, khususnya dalam masalah mencurahkan kasih sayangnya dan oleh karenanya sepatutnya pula bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, diberi kesempatan yang luas untuk menjenguk dan mengajak jalan jalan anaknya tersebut secara wajar dan dalam hal ini dimaksudkan pula agar Penggugat/Pembanding tetap dapat mengontrol perkembangan anaknya tersebut dan selain itu juga untuk menciptakan agar tetap terjalinnya hubungan secara timbal balik antara Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung dengan anaknya yang tidak mungkin dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak perwalian atas kedua anak yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tercantum pada petitum subsider dalam jawabannya tertanggal 19 Maret 2015, majelis tingkat banding berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang intinya menjelaskan bahwa perwalian itu untuk selain orang tua, sedangkan Tergugat/Terbanding adalah sebagai orang tua (ayah) dari kedua anak tersebut yang menurut hukum telah mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak (vide pasal 45 sd. 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan karena sebagian tidak memenuhi syarat formil untuk dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti dan sebagian lainnya karena sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0054/ Pdt.G/2015/ PA.Yk, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat/Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Penggugat/Pembanding (**PEMBANDING**);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding serta tempat berlangsungnya perkawinan mereka untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menolak permohonan Penggugat/Pembanding yang selainnya;

5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzul Hijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H. dan Drs. H. MUAYYAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk, tanggal 03 Agustus 2015, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRS. H. KAMTONO, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.,

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H.      Drs. H. MUAYYAD, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DRS. H. KAMTONO

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

Supardjiyanto,SH





## **Pedoman Wawancara**

(Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk)

1. Putusan Pengadilan Agama yang bagaimana yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama?
2. Apakah perbedaan dan persamaan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dengan alasan perceraian karena syiqaq?
3. Apakah perlu penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?
4. Apa saja dasar dan Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk?
5. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan dan pertengkaran?
6. Bagaiman proses pemeriksaan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran?
7. Apakah hakim bisa menolak gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran?
8. Bagaimana pendapat hakim mengenai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP. No. 1 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, tentang Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian,?, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alasan ini pernah diajukan *Judicial review* ke MK pada tahun 2011 lalu.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah

Nama : Dra. Hj. Ayunah M. Zabidi, S.H.

Pekerjaan / Jabatan : Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT**, oleh saudara:

Nama : Royfa Tri Pamungkas

Nama : 12350027

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2016

Pihak yang diwawancarai



Dra. Hj. Ayunah M. Zabidi, S.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1625/Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2016  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan wawancara hakim**

Senin, 25 Juli 2016

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta**  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Royfa Tri Pamungkas	12350027	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta guna mendapatkan data, informasi dan hasil wawancara hakim dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



  
**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-165/Un.02/DS.1/PN.00/7/2016  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan wawancara hakim**

Senin, 25 Juli 2016

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta**  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Royfa Tri Pamungkas	12350027	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta guna mendapatkan data, informasi dan hasil wawancara hakim dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2642  
5227/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG/VI/97/7/2016 Tanggal : 20 Juli 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : ROYFA TRI PAMUNGKAS  
No. Mhs/ NIM : 12350027  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 20 Juli 2016 s/d 20 Oktober 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

ROYFA TRI PAMUNGKAS

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 21 Juli 2016  
An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWANYANI, MM  
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY  
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta  
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/97/7/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **B-1556/UN.02/DS.1/PN.00/7/2016**  
 Tanggal : **19 JULI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ROYFA TRI PAMUNGKAS** NIP/NIM : **12350027**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR; 0054/PDT.G/2015/PA.YK OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAH GUGAT**  
 Lokasi : **PENGADILAN TINGGI AGAMA DIY**  
 Waktu : **20 JULI 2016 s/d 20 OKTOBER 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **20 JULI 2016**

A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan




Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. PENGADILAN TINGGI AGAMA DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



## PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 2482 /Hm.00/VIII/2016

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

**N a m a** : ROYFA TRI PAMUNGKAS  
**NIM** : 12350027  
**Jurusan** : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 0054/Pdt.G/2015/PA.Yk OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 43/Pdt.G/2015/PTA.Yk TETANG CERAI GUGAT”**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

a.n. Ketua  
Panitera



*Mrs.*  
AHMADI, SH



# PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan (Dongkelan) No. 321 Telp./Facs. (0274) 380355

YOGYAKARTA 55188

e-mail : ptayogya@yahoo.co.id

## SURAT KETERANGAN

No. W12-A/1248/ PB.02/VIII/2016

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama : Royfa Tri Pamungkas

NIM : 12350027

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang bersangkutan tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 2016, dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: 'ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 0054/PDT.G/2015 OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 43/PDT.G/2015/PTA.YK TENTANG CERAI GUGAT'.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Wakil Ketua,

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.



## CURRICULUM VITAE



### Data Diri

Nama : Royfa Tri Pamungkas  
TTL : Kediri, 15 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Dsn. Jugo, RT/RW: 009/002, Ds. Jugo, Kec. Mojo, Kab. Kediri  
Agama : Islam  
Gol. Darah : A  
No. Telp/Hp : 085749935884  
Email : [royfatripamungkas@gmail.com](mailto:royfatripamungkas@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita Jugo II (1999 – 2000)
2. SD Negeri Jugo II (2000 – 2006)
3. SMP Negeri 1 Mojo (2006 – 2009)
4. MAN 3 Kota Kediri (2006 – 2012)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 – Sekarang)

### Riwayat Organisasi

1. Koordinator Litbang PKS (Patroli Keamanan Sekolah) MAN 3 Kediri (2010 – 2011)
2. Wakil Ketua Himadiri (Himpunan Mahasiswa Kediri) DIY (2013 – 2014)
3. Anggota Permahi (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Cab. DIY (2013 – Sekarang)
4. Anggota Komunitas GenBI (Genarasi Baru Indonesia) Cab. DIY (2014 – Sekarang)
5. Anggota BEM-J AS (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) (2014 – 2015)
6. Wakil Direktur PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015 – 2016)
7. Staff Ahli PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016 – Sekarang)
8. Anggota LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Pandawa DIY (2016 – Sekarang)
9. Pengurus Bidang Pendidikan PP. Al-Munawwir Komplek “L” Krapyak Yogyakarta (2014 – 2015)